



PUTUSAN
Nomor 298/Pid.Sus/2019/PN Bil

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangil yang mengadili perkara-perkara pidana menurut acara Pemeriksaan Biasa, dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **SULTHONI Bin FADOLI**;
Tempat lahir : Pasuruan;
Umur atau tanggal lahir : 23 Tahun / 01 Juni 1995;
Jenis kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Krajan Rt.01 Rw.01 Desa Kenduruhan
Kecamatan Sukorejo Kabupaten Pasuruan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta (jagal sapi);
Pendidikan : SMA (Tamat);

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Maret 2019 sampai dengan tanggal 1 April 2019;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 April 2019 sampai dengan tanggal 11 Mei 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Mei 2019 sampai dengan tanggal 28 Mei 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Mei 2019 sampai dengan tanggal 19 Juni 2019;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Juni 2019 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2019;
6. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 19 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 17 September 2019;

Terdakwa didampingi oleh **1. WIWIK TRI HARIYATI, S.H., 2. DEDY WAHYU UTOMO, S.H., 3. MOH. FURQON, S.H.**, ketiganya Advokat/Penasihat Hukum yang berkantor di YAYASAN RUMAH PEREMPUAN PASURUAN Jl. Pakujoyo Kav No.03 Latek-Bangil-Pasuruan Jawa Timur, berdasarkan Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 298/Pen.Pid.Sus/2019/PN Bil tanggal 28 Mei 2019, selanjutnya Terdakwa telah mencabut kuasa tersebut berdasarkan Surat Pernyataan Pencabutan Kuasa tanggal 3 Juni 2019 dan menunjuk sendiri Penasihat Hukumnya **ADV.IMAM BUKHORI,SH.**, Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor **"MUHAMMAD NASRUP,SH & PARTNERS"** di Jln.

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 298/Pid.Sus/2019/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gununggangsir-Sobo No.01 Desa Wonokoyo Kecamatan Beji Kabupaten Pasuruan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Juni 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangil Nomor 298/Pid.Sus/2019/PN Bil, tertanggal 21 Mei 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 298/Pid.Sus/2019/PN Bil, tertanggal 21 Mei 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SULTHONI BIN FADOLI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **pasal 112 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** dalam Dakwaan Kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SULTHONI BIN FADOLI dengan pidana penjara selama 8 (Delapan) Tahun dan Denda sebesar Rp.800.000.000,- (Delapan ratus juta rupiah) Subsida 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
1 (satu) kantong plastik kecil berisi serbuk kristal warna putih Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,56 (nol koma lima puluh enam) gram, 1 (satu) bungkus rokok merk Gudang Garam, 1 (satu) buah potongan plastik, 1 (satu) buah kresek warna hitam, 1 (satu) buah handphone warna hitam merk OPPO serta kartu Simpati (dirampas untuk dimusnahkan) dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna putih No.Pol.N-6676-TBL (Dirampas untuk Negara);
4. Menetapkan agar terhadap terdakwa **dibebani** membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar Nota Pembelaan Penasihat Hukum terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon agar Terdakwa diberikan hukuman ringan-ringannya dengan alasan Narkotika jenis Shabu-Shabu yang ditemukan ada pada terdakwa tersebut adalah untuk digunakan terdakwa dirinya sendiri yaitu terdakwa sebagai Pemakai dan seharusnya dibebaskan

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 298/Pid.Sus/2019/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwa dan tuntutan Penuntut Umum atau semestinya perbuatan terdakwa dikategorikan sebagai penyalahguna Narkotika sebagaimana diatur dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, menggunakan rumusan hukum kamar pidana sesuai dengan Perma Nomor 3 tahun 2015 atau SEMA Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Penempatan, Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi sosial” ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat hukum terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat hukum terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa ia terdakwa SULTHONI BIN FADOLI pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2019 sekitar pukul 19.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019, bertempat di pinggir Jalan Perempatan Kasri Kel.Pandaan Kecamatan Pandaan Kabupaten Pasuruan atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangil, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal ketika Petugas dari Polres Pasuruan yakni saksi M. MAS'UD dan saksi KHOIRUL ANAM mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Perempatan Kasri Kelurahan Pandaan Kecamatan Pandaan Kabupaten Pasuruan banyak terjadi peredaran dan penyalahgunaan Narkotika Golongan I (sabu-sabu) yang salah satunya dilakukan oleh terdakwa SULTHONI BIN FADOLI , selanjutnya para saksi melakukan penyelidikan untuk memastikan kebenaran informasi tersebut dan ternyata informasi tersebut adalah benar, kemudian pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2019 sekitar pukul 19.30 WIB dengan membawa Surat Perintah Tugas Nomor : SP-Gas/44/III/2019/Satresnarkoba tanggal 12 Maret 2019 berhasil menangkap terdakwa ketika terdakwa berada di pinggir Jalan Perempatan Kasri Kel.Pandaan Kecamatan Pandaan Kabupaten Pasuruan yang akan mengantarkan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dan setelah dilakukan

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 298/Pid.Sus/2019/PN Bil



penggeledahan terhadap diri terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik kecil berisi serbuk kristal warna putih Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,56 (nol koma lima puluh enam) gram, 1 (satu) bungkus rokok merk Gudang Garam, 1 (satu) buah potongan plastik, 1 (satu) buah kresek warna hitam, 1 (satu) buah handphone warna hitam merk OPPO serta kartu Simpati dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna putih No.Pol.N-6676-TBL yang berada di jok sepeda motor Honda Scoopy naikin terdakwa untuk membeli atau memesan Narkotika jenis sabu kemudian terdakwa menghubungi mas BADRUS (DPO) melalui telepon untuk membeli sabu-sabu dengan seharga RP. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kemudian terdakwa janji bertemu di persawahan perbatasan Desa Kenduruan Kecamatan Sukorejo Kabupaten Pasuruan dan setelah terdakwa memberikan uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk pembelian sabu-sabu kepada mas BADRUS (DPO) kemudian mas BADRUS (DPO) menyerahkan 1 (satu) kantong plastik kecil berisi serbuk kristal warna putih Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu kepada terdakwa, setelah ditanya terdakwa mengaku terus terang bahwa barang bukti tersebut adalah milik terdakwa sendiri dan terdakwa mendapatkan 1 (satu) kantong plastik kecil berisi serbuk kristal warna putih Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,56 (nol koma lima puluh enam) gram tersebut membeli dari mas BADRUS (DPO);

- Bahwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menerima atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu tersebut dalam hal ini Menteri Kesehatan Republik Indonesia dan berdasarkan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 03148/NNF/2019 tanggal 02 April 2019, disimpulkan bahwa barang bukti :

□ Nomor : 05676/2019/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,365$ (nol koma tiga ratus enam puluh lima) gram adalah benar kristal *Metamfetamina*, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa SULTHONI BIN FADOLI pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2019 sekitar pukul 19.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019, bertempat di pinggir Jalan Perempatan Kasri Kel.Pandaan Kecamatan Pandaan Kabupaten Pasuruan atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangil, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal ketika Petugas dari Polres Pasuruan yakni saksi M. MAS'UD dan saksi KHOIRUL ANAM mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Perempatan Kasri Kelurahan Pandaan Kecamatan Pandaan Kabupaten Pasuruan banyak terjadi peredaran dan penyalahgunaan Narkotika Golongan I (sabu-sabu) yang salah satunya dilakukan oleh terdakwa SULTHONI BIN FADOLI , selanjutnya para saksi melakukan penyelidikan untuk memastikan kebenaran informasi tersebut dan ternyata informasi tersebut adalah benar, kemudian pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2019 sekitar pukul 19.30 WIB dengan membawa Surat Perintah Tugas Nomor : SP-Gas/44/III/2019/Satresnarkoba tanggal 12 Maret 2019 berhasil menangkap terdakwa ketika terdakwa berada di pinggir Jalan Perempatan Kasri Kel.Pandaan Kecamatan Pandaan Kabupaten Pasuruan yang akan mengantarkan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dan setelah dilakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik kecil berisi serbuk kristal warna putih Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,56 (nol koma lima puluh enam) gram, 1 (satu) bungkus rokok merk Gudang Garam, 1 (satu) buah potongan plastik, 1 (satu) buah kresek warna hitam, 1 (satu) buah handphone warna hitam merk OPPO serta kartu Simpati dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna putih No.Pol.N-6676-TBL yang berada di jok sepeda motor Honda Scoopy naikin terdakwa untuk membeli atau memesan Narkotika jenis sabu kemudian terdakwa menghubungi mas BADRUS (DPO) melalui telepon untuk membeli sabu-sabu dengan seharga RP. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kemudian terdakwa janji bertemu di persawahan perbatasan Desa Kenduruan Kecamatan Sukorejo Kabupaten Pasuruan dan setelah terdakwa memberikan uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk pembelian sabu-sabu kepada mas BADRUS (DPO) kemudian mas BADRUS (DPO) menyerahkan 1 (satu) kantong plastik kecil berisi serbuk kristal warna putih Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu kepada terdakwa ,

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 298/Pid.Sus/2019/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah ditanya terdakwa mengaku terus terang bahwa barang bukti tersebut adalah milik terdakwa sendiri dan terdakwa mendapatkan 1 (satu) kantong plastik kecil berisi serbuk kristal warna putih Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,56 (nol koma lima puluh enam) gram tersebut membeli dari mas BADRUS (DPO) ;

- Bahwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menerima atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu tersebut dalam hal ini Menteri Kesehatan Republik Indonesia dan berdasarkan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 03148/NNF/2019 tanggal 02 April 2019, disimpulkan bahwa barang bukti :

- Nomor : 05676/2019/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,365$ (nol koma tiga ratus enam puluh lima) gram adalah benar kristal *Metamfetamina*, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **KHOIRUL ANAM, SH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2019 sekitar pukul 19.30 WIB, bertempat di pinggir Jalan Perempatan Kasri Kelurahan Pandaan Kecamatan Pandaan Kabupaten Pasuruan, saksi bersama dengan saksi Moh.Mas'ud (Tim Satres Narkoba Polres Pasuruan) telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa SULTHONI Bin FADOLI karena memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika jenis sabu;
- Bahwa berawal dari informasi masyarakat diketahui terdakwa Sulthoni Bin Fadoli sering menggunakan Narkotika Gol I jenis Sabu hingga dilakukan penyelidikan dan dilakukan pembelian secara tertutup (under coverbuy) dengan petugas Polwan untuk membeli/mencari Narkotika jenis sabu yang akan digunakan bersama dengan terdakwa;
- Bahwa kemudian terdakwa pergi membeli Narkotika jenis sabu kepada Badrus (DPO) alamat Dusun Jasem Desa Kenduruan Kec. Sukorejo Kab.

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 298/Pid.Sus/2019/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasuruan, setelah sebelumnya berkomunikasi dengan handpone dan bertemu di daerah persawahan perbatasan Desa Kenduruan Kec. Sukorejo, Kab. Pasuruan;

- Bahwa setelah bertemu terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan terdakwa menerima 1 (satu) kantong plastik/klip dengan berat kotor 0,56 (nol koma lima puluh enam) gram Narkotika jenis sabu, lalu terdakwa simpan dalam jok sepeda motor Honda Scoopy warna putih miliknya;
- Bahwa saat terdakwa pulang dengan mengendarai sepeda motornya menuju villa untuk menggunakan Narkotika Gol I jenis (shabu) menemui seorang perempuan (Undercover buy) yang meminta/menyuruh membeli dan menjanjikan akan menggunakan Narkotika jenis sabu bersama, tepatnya di pinggir Jalan Perempatan Kasri Kelurahan Pandaan Kecamatan Pandaan Kabupaten Pasuruan Tim Satres Narkoba Polres Pasuruan melakukan penangkapan;
- Bahwa dalam penggeledahan badan/pakaian terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) plastik berisi serbuk kristal warna putih Narkotika Gol I (shabu) dengan berat kotor 0,56 (nol koma lima puluh enam) gram, 1 (satu) bungkus rokok merk Gudang Garam, 1 (satu) buah potongan plastik, 1 (satu) buah kresek warna hitam dalam jok sepeda motor Honda Scoopy warna putih milik terdakwa, 1 (satu) buah handphone warna hitam merk OPPO serta kartu Simpati dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna putih No. Pol : N-6676-TBL;
- Bahwa tujuan terdakwa membeli Narkotika jenis sabu adalah untuk digunakan, sesuai yang dijanjikan akan memakai/menggunakan Narkotika jenis sabu bersama perempuan yang menyuruh terdakwa untuk membeli;
- Bahwa terdakwa telah memakai/mengonsumsi Narkotika Gol. I jenis (shabu) dan membeli melalui sdr.Badrus sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk mengonsumsi Narkotika jenis shabu;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

2. **Moh.Mas'ud**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2019 sekitar pukul 19.30 WIB, bertempat di pinggir Jalan Perempatan Kasri Kelurahan Pandaan Kecamatan Pandaan Kabupaten Pasuruan, saksi bersama dengan saksi Khoirul

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 298/Pid.Sus/2019/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anam,SH dan Tim Satres Narkoba Polres Pasuruan telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa SULTHONI BIN FADOLI karena memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika jenis sabu ;

- Bahwa berawal dari informasi masyarakat diketahui terdakwa Sulthoni Bin Fadoli sering menggunakan Narkotika Gol I jenis Sabu hingga dilakukan penyelidikan dan dilakukan pembelian secara tertutup (under coverbuy) dengan petugas Polwan untuk membeli/mencari Narkotika jenis sabu untuk digunakan bersama dengan terdakwa ;
- Bahwa kemudian terdakwa pergi membeli Narkotika jenis sabu kepada Badrus (DPO) alamat Dusun Jasem Desa Kenduruan Kec. Sukorejo Kab. Pasuruan, setelah sebelumnya terdakwa menelpon Sdr. Badrus (DPO) yang mengatakan ada, selanjutnya terdakwa bertemu di daerah persawahan perbatasan Desa Kenduruan Kec. Sukorejo, Kab. Pasuruan;
- Bahwa setelah bertemu terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan terdakwa menerima 1 (satu) kantong plastik/klip dengan berat kotor 0,56 (nol koma lima puluh enam) gram Narkotika jenis sabu, lalu terdakwa simpan dalam jok sepeda motor Honda Scoopy warna putih miliknya;
- Bahwa saat terdakwa pulang dengan mengendarai sepeda motornya menuju villa untuk menggunakan Narkotika Gol I jenis (shabu) menemui seorang perempuan (Undercover buy) yang meminta/menyuruh membeli dan menjanjikan akan menggunakan Narkotika jenis sabu bersama, tepatnya di pinggir Jalan Perempatan Kasri Kelurahan Pandaan Kecamatan Pandaan Kabupaten Pasuruan Tim Satres Narkoba Polres Pasuruan melakukan penangkapan;
- Bahwa dalam penggeledahan badan/pakaian terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) plastik berisi serbuk kristal warna putih Narkotika Gol I (shabu) dengan berat kotor 0,56 (nol koma lima puluh enam) gram, 1 (satu) bungkus rokok merk Gudang Garam, 1 (satu) buah potongan plastik, 1 (satu) buah kresek warna hitam dalam jok sepeda motor Honda Scoopy warna putih milik terdakwa, 1 (satu) buah handphone warna hitam merk OPPO serta kartu Simpati dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna putih No. Pol : N-6676-TBL;
- Bahwa tujuan terdakwa membeli Narkotika jenis sabu adalah untuk digunakan, sesuai yang dijanjikan akan memakai/menggunakan Narkotika jenis sabu bersama perempuan yang menyuruh terdakwa membeli;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 298/Pid.Sus/2019/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa telah memakai/mengonsumsi Narkotika Gol. I jenis (shabu) dan membeli melalui sdr.Badrus yang ke-3 (tiga) kalinya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk mengonsumsi Narkotika jenis shabu;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum terdakwa telah mengajukan Saksi-saksi yang meringkaskan (Ade charge) sebagai berikut:

3. **Silahi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2019 sekitar pukul 19.30 WIB, bertempat di pinggir Jalan Perempatan Kasri Kelurahan Pandaan Kecamatan Pandaan Kabupaten Pasuruan, petugas kepolisian (tim Satres Narkoba Polres Pasuruan) telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa SULTHONI Bin FADOLI karena memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika jenis sabu;
- Bahwa saksi adalah teman terdakwa Sulthoni Bin Fadoli yang sehari-hari sama-sama bekerja di rumah jagal (penyembelihan) ternak sapi di daerah Sukorejo;
- Bahwa pekerjaan saksi dan terdakwa menyembelih sapi dimulai dari jam 21.00 Wib, kemudian mengirim daging sapi ke Pasar Pandaan dan setelah selesai biasanya terdakwa Sulthoni Bin Fadoli baru pulang kerumahnya sekira jam 11.00 Wib s/d 12.00 Wib;
- Bahwa saksi tidak mengetahui terdakwa Sulthoni Bin Fadoli pernah menggunakan Narkotika jenis sabu apalagi mengedarkan Narkotika jenis shabu, karena tidak pernah melihat/mengetahui dan terdakwa juga tidak pernah menceritakannya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

4. **Abd.Fakieh**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2019 sekitar pukul 19.30 WIB, bertempat di pinggir Jalan Perempatan Kasri Kelurahan Pandaan Kecamatan Pandaan Kabupaten Pasuruan, petugas kepolisian (tim Satres Narkoba Polres Pasuruan) telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa SULTHONI Bin FADOLI karena memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika jenis sabu;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa Sulthoni Karen terdakwa bekerja sebagai penyembelih sapi di daerah Sukorejo dan saksi yang selalu

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 298/Pid.Sus/2019/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil kulit sapi yang disembelih oleh terdakwa Sulthoni Bin Fadoli setiap harinya ;

- Bahwa terdakwa berangkat dari rumah sekira jam 21.00 Wib dan setelah selesai menyembelih sapi kemudian terdakwa mengirimkan daging sapi ke Pasar Pandaan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pekerjaan/kegiatan terdakwa Sulthoni Bin Fadoli lainnya selain menyembelih sapi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jika terdakwa pernah menggunakan Narkotika jenis sabu apalagi mengedarkannya, karena saksi tidak pernah melihatnya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

5. **Sobirin**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2019 sekitar pukul 19.30 WIB, bertempat di pinggir Jalan Perempatan Kasri Kelurahan Pandaan Kecamatan Pandaan Kabupaten Pasuruan, petugas kepolisian (tim Satres Narkoba Polres Pasuruan) telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa SULTHONI Bin FADOLI karena memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika jenis sabu;
- Bahwa saksi mengenal terdakwa selaku warga dan tetangga saksi, dimana saksi merupakan perangkat desa (Kaur umum di Kantor Desa), selain itu sehari-hari saksi juga bekerja membantu kakak saksi berjualan daging di Pasar Pandaan dan jika kekurangan daging (habis) maka saksi membeli daging dari majikan tempat terdakwa Sulthoni Bin Fadoli bekerja/tempat pemotongan hewan di daerah Sukorejo;
- Bahwa terdakwa setiap harinya bekerja menyembelih sapi dan berangkat dari rumah sekira jam 21.00 Wib jika banyak sapi yang akan dipotong namun jika hanya memotong 1 (satu) ekor terdakwa berangkat sekira jam 22.00 Wib atau atau jam 23.00 Wib untuk pekerjaan itu terdakwa mendapat upah/gaji sebesar Rp.100.000,- s/d Rp.150.000, tergantung besar kecil sapi yang disembelih;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian karena melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis sabu, berdasarkan keterangan inu terdakwa saat itu mengejutkan saksi karena saksi tidak pernah mengetahui kalau terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu baik di lingkungan pergaulannya maupun di lingkungan tempat kerja penyembelihan sapi;
- Bahwa saksi mengenal nama Badrus warga Jalan Dusun Jasem sebagai tukang cat dan di cari-cari Polisi terkait perkara Narkotika jenis sabu yang

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 298/Pid.Sus/2019/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjerat terdakwa tapi saksi tidak pernah melihat terdakwa dan Badrus bersama;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa **Terdakwa Sulthoni Bin Fadoli** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2019 sekitar pukul 19.30 WIB, bertempat di pinggir Jalan Perempatan Kasri Kelurahan Pandaan Kecamatan Pandaan Kabupaten Pasuruan, saksi bersama dengan saksi Khoirul Anam,SH dan saksi Moh.Mas'ud (Tim Satres Narkoba Polres Pasuruan) telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika jenis sabu;
- Bahwa awalnya terdakwa bertemu seorang perempuan yang ternyata seorang anggota polisi (under coverbuy) meminta dibelikan Narkotika Gol I jenis sabu kepada terdakwa dengan janji akan menggunakannya bersama-sama;
- Bahwa karena mengetahuinya kemudian terdakwa pergi untuk membeli Narkotika jenis sabu dari Badrus (DPO) yang beralamat Dusun Jasem Desa Kenduruan Kec. Sukorejo Kab. Pasuruan, setelah sebelumnya terdakwa menelpon Sdr. Badrus (DPO) yang kemudian mengatakan ada (Narkotika jenis sabu), selanjutnya terdakwa bertemu di daerah persawahan perbatasan Desa Kenduruan Kec. Sukorejo, Kab. Pasuruan;
- Bahwa setelah bertemu terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan terdakwa menerima 1 (satu) kantong plastik/klip dengan berat kotor 0,56 (nol koma lima puluh enam) gram Narkotika jenis sabu, selanjutnya terdakwa simpan dalam jok sepeda motor Honda Scoopy warna putih milik terdakwa;
- Bahwa ternyata terdakwa sudah dalam pengintaian dan saat mengendarai sepeda motor menuju villa untuk menggunakan Narkotika Gol I jenis (shabu) menemui seorang perempuan yang menyuruh terdakwa membeli serta menjanjikan akan menggunakan Narkotika jenis sabu bersama, tepatnya di pinggir Jalan Perempatan Kasri Kelurahan Pandaan Kecamatan Pandaan Kabupaten Pasuruan, terdakwa ditangkap Tim Satres Narkoba Polres Pasuruan;
- Bahwa dalam penggeledahan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) plastik berisi serbuk kristal warna putih Narkotika Gol I (shabu) dengan berat kotor 0,56 (nol koma lima puluh enam) gram,1 (satu) bungkus rokok merk

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 298/Pid.Sus/2019/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gudang Garam, 1 (satu) buah potongan plastik, 1 (satu) buah kresek warna hitam dalam jok sepeda motor Honda Scoopy warna putih yang terdakwa kendaraai, 1 (satu) buah handphone warna hitam merk OPPO serta kartu Simpati dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna putih No. Pol : N-6676-TBL;

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membeli Narkotika jenis sabu adalah untuk terdakwa gunakan sendiri karena terdakwa dijanjikan akan memakai/menggunakan Narkotika jenis sabu bersama seorang perempuan yang ternyata seorang Polwan (menyamar) dan menyuruh terdakwa untuk membeli Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa terdakwa memakai/mengonsumsi Narkotika Gol. I jenis (shabu) dan membeli melalui sdr.Badrus sudah yang ke-3 (tiga) kalinya;
- Bahwa terdakwa tidak menjual ataupun mengedarkan Narkotika jenis sabu, tapi hanya membeli untuk terdakwa gunakan sendiri untuk menambah stamina saat bekerja;
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut dan terdakwa belum pernah di hukum;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai tukang jagal/penyembelih sapi bukanlah seorang Apoteker ataupun pekerjaan lain yang mempunyai ijin terkait Narkotika jenis sabu tersebut dan terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk mengonsumsi Narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) kantong plastik kecil berisi serbuk kristal warna putih Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,56 (nol koma lima puluh enam) gram;
- 1 (satu) bungkus rokok merk Gudang Garam;
- 1 (satu) buah potongan plastik;
- 1 (satu) buah kresek warna hitam;
- 1 (satu) buah handphone warna hitam merk OPPO serta kartu Simpati;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna putih No.Pol.N-6676-TBL

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2019 sekitar pukul 19.30 WIB, bertempat di pinggir Jalan Perempatan Kasri Kelurahan Pandaan Kecamatan Pandaan Kabupaten Pasuruan, anggota Satres Narkoba Polres Pasuruan

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 298/Pid.Sus/2019/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa SULTHONI Bin FADOLI karena memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika jenis sabu;

- Bahwa berawal informasi dari masyarakat tentang adanya peredaran dan penyalahgunaan Narkotika Golongan I (sabu-sabu) yang salah satunya dilakukan oleh terdakwa SULTHONI BIN FADOLI, maka saksi M. MAS'UD dan saksi KHOIRUL ANAM (anggota Tim Satres Narkoba Polres Pasuruan) melakukan penyelidikan dan dilakukan pembelian secara tertutup (under coverbuy) dengan petugas Polwan untuk membeli/mencari Narkotika jenis sabu untuk digunakan bersama dengan terdakwa hingga terdakwa pergi membeli Narkotika jenis sabu kepada Badrus (DPO) alamat Dusun Jasem Desa Kenduruan Kec. Sukorejo Kab. Pasuruan, setelah sebelumnya terdakwa menelpon Sdr. Badrus (DPO) dan bertemu di daerah persawahan perbatasan Desa Kenduruan Kec. Sukorejo, Kab. Pasuruan, dimana terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) lalu menerima 1 (satu) kantong plastik/klip dengan berat kotor 0,56 (nol koma lima puluh enam) gram Narkotika jenis sabu dari Badrus (DPO), dan terdakwa simpan dalam jok sepeda motor Honda Scoopy warna putih miliknya;
- Bahwa saat di jalan pulang terdakwa yang mengendarai sepeda motor menuju villa untuk menemui seorang perempuan (Undercover buy) yang meminta/menyuruh membeli dan menjanjikan akan menggunakan Narkotika jenis sabu bersama, tepatnya di pinggir Jalan Perempatan Kasri Kelurahan Pandaan Kecamatan Pandaan Kabupaten Pasuruan Tim Satres Narkoba Polres Pasuruan melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa kemudian ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) plastik berisi serbuk kristal warna putih Narkotika Gol I (shabu) dengan berat kotor 0,56 (nol koma lima puluh enam) gram, 1 (satu) bungkus rokok merk Gudang Garam, 1 (satu) buah potongan plastik, 1 (satu) buah kresek warna hitam dalam jok sepeda motor Honda Scoopy warna putih milik terdakwa, 1 (satu) buah handphone warna hitam merk OPPO serta kartu Simpati dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna putih No. Pol : N-6676-TBL;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait kepemilikan maupun penguasaan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut, sesuai Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 03148/NNF/2019 tanggal 02 April 2019, disimpulkan bahwa barang bukti Nomor : 05676/2019/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,365$ (nol koma tiga ratus enam puluh

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 298/Pid.Sus/2019/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima) gram adalah benar kristal *Metamfetamina*, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut harus memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam **Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. “Setiap orang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “setiap orang” adalah setiap orang sebagai subyek hukum, pendukung hak dan kewajiban yang secara *yuridis* mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya yang dalam dirinya tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembenar sehingga apabila melakukan tindak pidana dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan seorang Terdakwa ke muka persidangan, dimana Majelis Hakim telah menanyakan identitas Terdakwa secara lengkap, dan ternyata bahwa identitas Terdakwa yang dihadapkan ke muka persidangan identik dengan identitas Terdakwa **Sulthoni Bin Fadoli**, sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, dengan demikian dapat dipastikan bahwa Terdakwa yang dihadapkan ke muka persidangan adalah benar Terdakwa sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 298/Pid.Sus/2019/PN Bil



Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan persidangan, Terdakwa mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum Terdakwa, sehingga menunjukkan bahwa Terdakwa sehat akal dan pikirannya, oleh karena itu Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu bertanggungjawab dalam segala tindakannya, maka dengan demikian unsur **"setiap orang"** telah terpenuhi;

Ad.2. "Tanpa hak atau melawan hukum"

Menimbang, bahwa dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan dalam ayat (2) disebutkan bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, untuk *Reagensia Diagnostik* serta *Reagensia Laboratorium* setelah mendapatkan persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa Pasal 39 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan sebagai berikut:

- (1). Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi, pedagang besar Farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan Farmasi Pemerintah sesuai dengan ketentuan Undang-undang ini;
- (2). Industri Farmasi, pedagang besar Farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan Farmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki ijin khusus penyaluran Narkotika dari Menteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa bukan seorang petugas untuk mendeteksi suatu zat/bahan/benda yang digunakan oleh seseorang apakah termasuk jenis Narkotika atau bukan dan pula Terdakwa bukan petugas yang mendeteksi suatu zat/bahan/benda yang disita atau ditentukan oleh pihak penyidik apakah termasuk jenis Narkotika atau bukan, dan Terdakwa bukan merupakan petugas sebuah Industri Farmasi tertentu yang memiliki ijin, dan bukan pula pedagang besar farmasi milik Negara yang memiliki ijin serta Terdakwa bukan petugas Lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang memiliki ijin, dan Terdakwa baik memiliki ataupun memiliki Narkotika jenis shabu-shabu bukan dari lembaga yang memperoleh ijin untuk menyalurkan, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa tidak berhak atas kepemilikan atau penguasaan Narkotika jenis shabu-shabu yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut telah melawan hukum, sehingga unsur **"tanpa hak atau melawan hukum"** telah terpenuhi;



Ad.3. "Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman"

Menimbang, bahwa unsur hukum ini bersifat alternatif, hal ini terlihat dari tanda koma dan kata sambung "**atau**" dalam perumusannya, sehingga dengan terpenuhinya salah satu kriteria dalam unsur hukum ini, maka unsur hukum ini telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Narkotika" berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir didalam Undang-undang ini, dimana shabu-shabu atau dikenal dengan istilah Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2019 sekitar pukul 19.30 WIB, bertempat di pinggir Jalan Perempatan Kasri Kelurahan Pandaan Kecamatan Pandaan Kabupaten Pasuruan, anggota Satres Narkoba Polres Pasuruan telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa SULTHONI Bin FADOLI karena memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika jenis sabu, berawal informasi dari masyarakat saksi M. MAS'UD dan saksi KHOIRUL ANAM (anggota Tim Satres Narkoba Polres Pasuruan) melakukan pembelian secara tertutup (under coverbuy) dengan petugas Polwan untuk membeli/mencari Narkotika jenis sabu yang dijanjikan untuk digunakan bersama dengan terdakwa hingga terdakwa sepakat dan pergi membeli Narkotika jenis sabu kepada Badrus (DPO) dengan harga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk 1 (satu) kantong plastik/klip dengan berat kotor 0,56 (nol koma lima puluh enam) gram yang kemudian terdakwa simpan dalam jok sepeda motor Honda Scoopy warna putih miliknya, namun dalam perjalanan pulang menuju villa untuk menemui perempuan yang ternyata Polisi wanita melakukan (Undercover buy) meminta/menyuruh membeli dan menjanjikan akan menggunakan Narkotika jenis sabu bersama terdakwa, tepatnya di pinggir Jalan Perempatan Kasri Kelurahan Pandaan Kecamatan Pandaan Kabupaten Pasuruan Tim Satres Narkoba Polres Pasuruan melakukan penangkapan terhadap terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam pengeledahan ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) plastik berisi serbuk kristal warna putih Narkotika Gol I (shabu)

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 298/Pid.Sus/2019/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berat kotor 0,56 (nol koma lima puluh enam) gram, 1 (satu) bungkus rokok merk Gudang Garam, 1 (satu) buah potongan plastik, 1 (satu) buah kresek warna hitam dalam jok sepeda motor Honda Scoopy warna putih milik terdakwa, 1 (satu) buah handphone warna hitam merk OPPO serta kartu Simpati dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna putih No. Pol : N-6676-TBL, yang berada dalam penguasaan dan diakui sebagai milik terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 03148/NNF/2019 tanggal 02 April 2019, disimpulkan bahwa barang bukti Nomor : 05676/2019/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,365 (nol koma tiga ratus enam puluh lima) gram adalah benar kristal *Metamfetamina*, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga dengan demikian unsur hukum ketiga telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa meskipun Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menguasai atau menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yaitu melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan kedua, akan tetapi dalam melihat unsur tersebut harus dipertimbangkan juga maksud, tujuan atau kontekstualnya bukan hanya tekstualnya saja terhadap penguasaan Narkotika jenis sabu-sabu oleh Terdakwa tersebut, akan tetapi apakah Narkotika jenis sabu-sabu tersebut akan dipergunakan sendiri atau hendak diperjual-belikan, halmana dalam rangka mendapatkan Narkotika bagi dirinya sendiri penyalahguna narkotika tentunya terlebih dahulu bisa memperoleh dengan cara "membeli, dan menerima" atau bahkan sebelumnya telah "memiliki", bahkan dapat dikatakan juga telah menyimpan, menguasai, atau sedang kedapatan "membawa" karena tidaklah mungkin menyalahgunakan narkotika kalau tidak terlebih dahulu membeli atau memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan. Hal ini tentunya merujuk pada Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia (SEMA) Nomor 4 tahun 2010, tertanggal 07 April 2010 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia (SEMA) Nomor 3 tahun 2015 tertanggal 29 Desember 2015

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 298/Pid.Sus/2019/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berisi hal-hal apa saja seseorang dapat dikatakan sebagai penyalahguna, SEMA Nomor 4 tahun 2010 dan SEMA Nomor 3 tahun 2015 merupakan rujukan atau acuan untuk memperjelas penafsiran tentang siapa penyalahguna/pecandu atau sebagai pengedar/bandar dengan standart barang bukti yang didapatkan, yang dengan demikian tidak begitu saja penyalahguna dapat digabungkan atau disamakan dengan pengedar;

Menimbang, bahwa semangat dari SEMA Nomor 4 tahun 2010 dan SEMA Nomor 3 tahun 2015 tersebut adalah membedakan antara penyalahguna dengan pengedar dengan standar barang bukti yang didapatkan, halmana barang bukti Narkotika Golongan I bukan tanaman yang ditemukan pada diri Terdakwa tersebut dengan berat 0,56 (nol koma lima puluh enam) gram, sedangkan standar yang ditentukan oleh SEMA Nomor 4 tahun 2010 adalah seberat 1 (satu) gram, sehingga jelas barang bukti yang ditemukan pada Terdakwa akan digunakan oleh Terdakwa untuk dikonsumsi sendiri dan bukan untuk diperdagangkan, sehingga nyatalah Terdakwa bukanlah termasuk pengedar, maupun ikut dalam sindikat peredaran gelap narkotika, sehingga berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dibawah ancaman minimal sebagaimana yang diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang ancaman minimalnya 4 (empat) tahun pidana penjara, selengkapanya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa dalam pembelaannya pada pokoknya mohon agar Terdakwa Sulthoni Bin Fadoli dijatuhkan hukuman yang ringan-ringannya, maka terhadap pembelaan tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut dalam pertimbangan keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pbenar dan atau alasan pemaaf, oleh karena itu Terdakwa harus bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai penjatuhan pidananya dengan merujuk pada SEMA Nomor 4 tahun 2010 dan SEMA Nomor 3 tahun 2015 sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, maka terhadap Terdakwa dapat dijatuhi pidana dibawah

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 298/Pid.Sus/2019/PN Bil



ancaman minimal pidana penjara, namun kualifikasi tindak pidananya tetap sesuai dengan dakwaan yang dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ancaman pidana bagi pelanggar selain diancam hukuman pidana penjara juga diancam pidana denda, oleh sebab itu dalam perkara a quo terhadap diri Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga akan dijatuhi pidana denda yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena diri Terdakwa dijatuhi pidana denda maka akan ditentukan pidana penjara sebagai pidana pengganti apabila Terdakwa tidak membayar sejumlah denda yang dijatuhkan tersebut sesuai ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik kecil berisi serbuk kristal warna putih Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,56 (nol koma lima puluh enam) gram, 1 (satu) bungkus rokok merk Gudang Garam, 1 (satu) buah potongan plastik, 1 (satu) buah kresek warna hitam, 1 (satu) buah handphone warna hitam merk OPPO serta kartu Simpati yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna putih No.Pol.N-6676-TBL yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan namun mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa tersebut, maka haruslah dipertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi diri Terdakwa sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas tindak pidana narkotika;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak dan membahayakan generasi bangsa khususnya anak-anak dan kawula muda;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 298/Pid.Sus/2019/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa sebagai tulang punggung bagi keluarganya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Sulthoni Bin Fadoli**, tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman"** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan**, dan pidana denda sejumlah **Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) kantong plastik kecil berisi serbuk kristal warna putih Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,56 (nol koma lima puluh enam) gram, 1 (satu) bungkus rokok merk Gudang Garam, 1 (satu) buah potongan plastik, 1 (satu) buah kresek warna hitam, 1 (satu) buah handphone warna hitam merk OPPO serta kartu Simpati;
 - Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna putih No.Pol.N-6676-TBL
 - Dirampas untuk Negara;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangil pada hari Selasa, tanggal 13 Agustus 2019, oleh kami Afif Januarsyah Saleh, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sugeng Harsoyo,

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 298/Pid.Sus/2019/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., M.H., dan Dony Riva Dwiputra, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Agus Riyanto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangil, serta dihadiri oleh Ngatmini.S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Pasuruan dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sugeng Harsoyo, S.H., M.H.

Afif Januarsyah Saleh, S.H., M.H.

Dony Riva Dwiputra, S.H.

Panitera Pengganti,

Agus Riyanto, S.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 298/Pid.Sus/2019/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)